

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 264/PID.B/2021/PN SGT)

Reinaldy Bagus Andika*¹, Arsyad Aldyan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: reinaldyandika@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai hakim yang memutuskan putusan pidana berupa penjara selama 2 tahun terhadap pelaku pelecehan seksual dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana apakah sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 studi putusan nomor: 264/PID.B/2021/Pn Sgt dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan setidaknya berdasarkan minimal adanya 2 (dua) alat bukti, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Mempertontonkan Ketelanjangan di Muka Umum, Pidana, Pertimbangan Hakim

Abstract: This research describes and examines the issue of a judge's decision to impose a 2-year prison sentence on a perpetrator of sexual harassment. Specifically, the study evaluates whether the judge's considerations in imposing the penalty are by Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP) in conjunction with Article 36 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The research method employed is normative legal research with a perspective and applied approach. Primary and secondary legal materials are used as sources through literature review. The analysis of legal materials utilizes a deductive method based on major and minor premises. From the research and discussions conducted by the author, it was found that the judge's considerations in imposing the penalty on the Defendant were by Article 183 and Article 36 of Law No. 44 of 2008, considering valid pieces of evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) of the KUHP, with a minimum requirement of at least 2 pieces of evidence. As a result, the Defendant was proven legally and convincingly to have committed a criminal act.

Keywords: Public Exposure of Nudity, Criminal, Judge's Consideration.

1. Pendahuluan

Penyimpangan seksual atau kejahatan seksual dimasyarakat telah menjadi perhatian serius dalam hukum di Indonesia. Gangguan preferensi seksual adalah sekelompok gangguan seksual yang gambaran utamanya berupa khayalan atau perbuatan yang aneh atau tidak lazim untuk mendapatkan gairah seksual.¹ Di sinilah norma kesusilaan berlaku, yaitu untuk membatasi perbuatan manusia agar masih tetap di dalam nilai-nilai kesusilaan yang baik. Salah satu kasus pelecehan seksual yang sering dialami dan sedang marak terjadi adalah eksibisionisme, yang merupakan gangguan rangsangan seksual untuk memamerkan dan mempertontonkan alat kelaminnya kepada seseorang yang bukan pasangannya atau kepada orang lain ditempat umum.²

Eksibisionisme merupakan salah satu gangguan psikoseksual yang termasuk ke dalam kategori parafilia³ ini bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan tersendiri karena memamerkan alat kelamin di depan umum, melainkan kepuasan atas respon korban yang terkejut, shock, jijik, berteriak ketakutan, serta stress psikologis jangka panjang melihat aksi tersebut⁴ serta berteriak ketakutan melihat aksi tersebut. Mengutip pendapat dari R. Soesilo menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁵ Hampir semua penderita eksibisionisme adalah pria dan korbannya adalah Wanita, dalam beberapa kasus, eksibisionis seringkali menjadi bahan tertawaan tetapi sebenarnya ini adalah perilaku serius yang sering membuat korban menjadi sangat takut,⁶ berdasarkan data jumlah kasus pencabulan dan pemerkosaan naik 31% dalam 5 tahun terakhir. Pada rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.872 kasus. Dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Jumlah kasus meningkat 5,1% menjadi 5.513 pada 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pada 2018, jumlah kasus turun 4,6% menjadi 5.258 kasus. Sementara itu, jumlah kasus terendah terjadi pada 2019 sebanyak 5.233 kasus. Berdasarkan ketentuan di Indonesia, terdapat peraturan yang dapat menjerat pelaku eksibisionisme beberapa yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan sesuai dengan ketentuan Pasal 281

¹ B. Simanjuntak. 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung: Tarsito, hlm 71.

² Rozi, F., & Mubina, N. (2016). Gambaran Perilaku Eksibisionis pada Perempuan dalam Komunitas Nude Photography di Jakarta. *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(2).

³ Larasati, N. U. (2019). Edukasi tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/i SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*, 1(1).

⁴ Clark, Stephanie, et.al. (2016). More Than a Nuisance: The Prevalence and Consequences of Frotteurism and Exhibitionism. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 28(1), p. 3 –19. DOI: 10.1177/1079063214525643

⁵ R. Soesilo, KUHP Serta Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 216

⁶ Odoemelam, A. (2014). “Incidence and Management of Male and Female Sexually Maladjusted Youngsters: Gender and Counselling Implications”. *The Counsellor. Journal of the Counselling Association of Nigeria*, 14(92), 160-171.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara *lex specialis* Pasal 10, Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memuat delik esibisionisme.

Bahwasanya dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui esibisionisme merupakan perbuatan melawan hukum, karena memiliki unsur sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa ketentuan Pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Acara Pidana yang dipersepsikan statis karena harus menjaga kepastian hukum, bagaimanapun masih memiliki sisi dinamis yang terus mencari bentuknya.⁷ Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Berdasarkan pada pembahasan tersebut, Penulis melakukan kajian lebih dalam terkait dengan apakah pertimbangan hakim yang memutus tindak pidana mempertontonkan ketelanjangan di muka umum sesuai dengan Pasal 183 KUHP jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi (studi putusan nomor: 264/PID.B/2021/Pn Sgt).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder.⁹ Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis metode silogisme yang bersifat deduksi yakni dengan menggunakan premis mayor yang berupa aturan hukum dan dilanjutkan ke premis minor yang berupa fakta hukum.

3. Pembahasan

3.1. Kasus Posisi

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 22.00 WITA bertempat didalam kamar kos sdri.SRI WAHYUNI Alias RIRI Binti MUSTARI (Saksi 1) di Jl.Poros Sangatta – Bontang KM 1 Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur terdakwa yang langsung masuk ke dalam kamar kos sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) lalu terdakwa melihat sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) bersama sedang bersama sdr.TERI SAPUTRA (Saksi 2) dan sdri.YURITA (Saksi 3) sedang memasangkan alis kepada sdr.TERI SAPUTRA (Saksi 2), kemudian dikarenakan terdakwa yang memiliki perasaan suka dengan sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) lalu seketika terdakwa langsung memaksa untuk

⁷ Muhammad Rustamaji. PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA MELALUI TELAAH SISI KEMANUSIAAN APARAT PENEGAK HUKUM. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Muhammad Rustamaji Vol. 19, No. 1

⁸ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Revisi). (Jakarta, 2021: Kencana)

melakukan perbuatan cabul kepada sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) dengan cara memeluk sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) dari samping lalu mencium wajah sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) berkali-kali secara paksa yang membuat sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) memberontak dari pelukan terdakwa dengan mendorong-dorong badan terdakwa sehingga sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) dapat terlepas dari pelukan terdakwa lalu menjauhi terdakwa kemudian karena terdakwa tidak bisa menahan nafsunya lalu seketika terdakwa melepaskan seluruh pakaian dan celana terdakwa sehingga terdakwa menjadi telanjang kemudian dalam keadaan telanjang, terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) dengan cara dihadapan sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) terdakwa berbaring dikasur sdri.SRI WAHYUNI (Saksi 1) lalu terdakwa melakukan masturbasi dengan cara terdakwa memegang sendiri alat kelamin terdakwa menggunakan tangan kemudian terdakwa gerakan naik turun berulang kali hingga sperma terdakwa keluar.

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Mempertontonkan Ketelanjangan di Muka Umum

Eksibisionisme ini bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan tersendiri karena memamerkan alat kelamin di depan umum, melainkan kepuasan atas respon korban yang terkejut, shock, jijik serta berteriak ketakutan melihat aksi tersebut.¹⁰ Walaupun seorang pelaku tindak pidana telah dapat ditangkap, atau tertangkap tangan misalnya, maka prosedur acara pidana dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan guna menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelakunya, tetap harus dipatuhi Menurut keberjalanannya di dalam persidangan.¹¹ Salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi pada pihak yang bersangkutan sehingga dalam pertimbangannya keputusan Hakim dapat memiliki manfaat bagi segala pihak pun tetap pada keberjalanannya dalam melaksanakan ketetapan undang-undang. Melalui upaya hukum di dalam persidangan pada dasarnya Hakim saat memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya Hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah Hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka

¹⁰ Dhina Megayati. *KONSEP PERBUATAN CABUL DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*. Jurnal Lentera

¹¹ Suisno. 2016. *PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA*. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri

persidangan.¹² Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting pada acara pidana. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusatoir (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitoir (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.¹³ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.¹⁴ Pertimbangan sosiologis artinya Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat. Keputusan Hakim pada dasarnya selain harus memiliki aspek keadilan dan kemanfaatan bagi segala pihak yang berperkara hingga yang bersinggungan di dalam persidangan, Untuk mengetahui teori pembedaan mana yang dianut dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dikatakan sebagai suatu hal yang dapat menunjukkan kehormatan hakim yang bersangkutan,¹⁵ Sebelum mengambil keputusan Hakim juga memiliki pedoman yang terkandung di dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berangkat dari Pasal 183 KUHP Penulis menggaris bawahi bahwasanya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim yang berasal daripada alat bukti yang sah tersebut, barulah Hakim dinilai telah sah di dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, dan menurut Pasal 183 KUHAP Hakim pada saat memutuskan perkara setidaknya berpatokan pada 2 (dua) alat bukti dengan disesuaikan dengan keyakinan Hakim. Penuntut Umum berdasar pada asas penuntutan yang telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, apabila dilihat dari asas legalitas (*Legaliteits en het opportuniteits*

¹² R.Subekti, *Hukum Pembuktian, Pradnya* Paramitha, Jakarta, 2004, h.83

¹³ Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

¹⁵ Hanum Ni'mahtul Rochmah. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Dimusnahkannya Barang Bukti Perkara Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna)". *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1.

beginsel) (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana.¹⁶

Ada 2 (dua) kategori untuk memberikan telaah pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

- Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis diantaranya:
 1. Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Tuntutan pidana;
 3. Keterangan saksi;
 4. Keterangan Terdakwa;
 5. Barang bukti;
 6. Pasal-pasal yang terkait.

- Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis yang berupa:
 1. Latar belakang Terdakwa;
 2. Akibat perbuatan Terdakwa;
 3. Kondisi diri Terdakwa;
 4. Agama Terdakwa

Sehingga pertimbangan Hakim dan memutus perkara pidana harus cermat dikarenakan Hakim harus dapat mempertanggungjawabkan segala putusannya serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan dalam perkara yang ada. Kata-kata yang digunakan pada bunyi pertimbangan putusan juga menggambarkan teori pemidanaan yang dianut hakim dalam putusannya.¹⁸ Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan/nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang, dan hanya merupakan alat (instrumen) belaka, karenanya tidak mungkin ia dapat mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, pidana memerlukan dukungan

¹⁶ (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana. (BPHN, 2006), hlm. 59).

¹⁷ Rusli Muhammad. 2007. HUKUM ACARA PIDANA KONTEMPORER. Bandung : Citra Aditya Bakti.

¹⁸ Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 186–205. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>

konseppemidanaan. Mengingat pemidanaan sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten),¹⁹ melalui pertimbangan Hakim yuridis yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan melalui Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Sgt telah disebutkan kronologi kejadian perkara sebagaimana hal ini juga merupakan fakta-fakta hukum yang di pengadilan, salah satunya yaitu menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi 1 telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan Terdakwa (Nama Disamarkan) di kos Saksi 1. Menurut keterangan Saksi 2 dan 3 yang sedang menggunakan bulu mata, Saksi 2 dan 3 mendengar suara saksi 1 berteriak kemudian saksi 2 dan 3 lari menghampiri kamar kos saksi 1 dan menyaksikan Terdakwa (Nama Disamarkan) sudah berada di kasur saksi 1 sedang membuka pakaian yang kemudian melakukan kegiatan masturbasi menggunakan tangannya sampai mengeluarkan sperma dan ingin melakukan kegiatan bersetubuh dengan cara saksi 1 dibekap kemudian dicium di bagian pipi sebelah kiri namun selalu di tepis tangan Terdakwa (Nama Disamarkan) oleh saksi 1. Dalam hal ini Saksi Ahli pada persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa (Nama Disamarkan) sering menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter sejak kecil, sebagaimana terlihat saat proses wawancara bahwa Terdakwa (Nama Disamarkan) memberikan keterangan agak lambat karena efek obat-obatan tersebut mempengaruhi cara berfikir Terdakwa (Nama Disamarkan), sehingga berdasarkan keterangan para saksi ini ditambah keterangan dari Terdakwa yang telah membenarkan semua keterangan para saksi. Dan juga hal ini telah sesuai seperti yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana barang bukti serta fakta hukum yang telah ditemukan di dalam proses peradilan. Selain itu, pertimbangan Hakim non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi Terdakwa, dan agama Terdakwa, di dalam tindak pidana mempertontonkan ketelanjangan di muka umum Hakim harus bertindak cermat serta adil di dalam memutuskan perkara tersebut, hal ini dapat dilihat melalui hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan Terdakwa. Hal yang memberatkan Terdakwa adalah sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali terkait kasus perlindungan anak serta pemerasan dan pengancaman dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, adapun sifat yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.

Apabila dilihat dari kesesuaian pada Pasal 183 KUHAP mengenai Hakim harus memutus perkara dengan minimal 2 (dua) alat bukti sah telah sesuai dikarenakan

¹⁹ Zen Abdullah, M.,. 2009. *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

telah terpampang 3 (tiga) alat bukti sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli sehingga hal inilah yang menghantarkan Hakim pada keyakinannya karena unsur "mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan" telah terpenuhi. Oleh sebab itu Penulis menyimpulkan bahwa putusan telah sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun dalam tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan sudah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu Hakim juga telah mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan peneliti dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim yang memutuskan tindak pidana mempertontonkan diri sendiri di muka umum telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pertimbangan hukum Hakim tersebut sudah memunculkan keyakinan bagi diri Hakim setidaknya berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi yang lebih dari 1 (satu) orang, keterangan Ahli, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa sekaligus beberapa alat bukti tersebut menjadi pertimbangan Hakim untuk memutuskan mempidanakan Terdakwa berdasarkan Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

4. Kesimpulan

Kesesuaian pertimbangan Hakim di dalam mengadili perkara pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sangatta NO.264/Pid.B/2021/PN Sgt berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan peneliti dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim yang memutuskan tindak pidana mempertontonkan diri sendiri di muka umum telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pertimbangan hukum Hakim tersebut sudah memunculkan keyakinan bagi diri Hakim setidaknya berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi yang lebih dari 1 (satu) orang, keterangan Ahli, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa sekaligus beberapa alat bukti tersebut menjadi pertimbangan Hakim untuk memutuskan mempidanakan Terdakwa berdasarkan Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

References

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Simanjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- BPHN. 2006. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Laporan Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana.
- Clark, Stephanie, et.al. 2016. More Than a Nuisance: The Prevalence and Consequences of Frotteurism and Exhibitionism. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 28(1), p. 3 –19. DOI: 10.1177/1079063214525643
- Dhina Megayati. KONSEP PERBUATAN CABUL DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Lentera*
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hanum Ni'mahtul Rochmah. 2020. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Dimusnahkannya Barang Bukti Perkara Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna), *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1*
- Kholiq, M. A., & Wibowo, A. 2016. Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 186–205. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>
- Larasati, N. U. 2019. Edukasi tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/i SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*, 1(1).
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta,.
- Muhammad Rustamaji. PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA MELALUI TELAAH SISI KEMANUSIAAN APARAT PENEGAK HUKUM. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Muhammad Rustamaji Vol. 19, No. 1*.
- Odoemelam, A. 2014. Incidence and Management of Male and Female Sexually Maladjusted Youngsters: Gender and Counselling Implications. *The Counsellor. Journal of the Counselling Association of Nigeria*, 14(92), 160-171
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana
- R. Soesilo. 1991. *KUHP Serta Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- R.Subekti. 2004. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Rozi, F., & Mubina, N. 2016. Gambaran Perilaku Eksibisionis pada Perempuan dalam Komunitas Nude Photography di Jakarta. *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(2).

Rusli Muhammad. 2007. *HUKUM ACARA PIDANA KONTEMPORER*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suisno. 2016. PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA. *Jurnal Independent*. Zen Abdullah M., 2009. *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri.

Zen Abdullah, M.,. 2009. *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*. Jakarta: Sinar Grafika.